



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Dulolong, 01 Januari 1991, NIK. 5305024101910001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Alor, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 081267591775, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : m6555441@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 01 September 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx melalui *e-Court*, dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.KIb tanggal 18 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alak, Kota Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/14/XI/2013, tertanggal 26 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berangkat Ke xxxxxxxx dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Binongko xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor hingga sekitar akhir bulan Agustus tahun 2022;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering memberikan kata-kata kotor atau memaki Penggugat
 - 4.2. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan disaat Penggugat menegur Tergugat selalu memberikan kekerasan fisik kepada Penggugat
 - 4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan selalu mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat
 - 4.4. Tergugat tidak pernah menghargai perhatian dari Penggugat dikala Tergugat sakit
5. Bahwa puncak perselisihan pada bulan September 2022, dimana Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian karena penggugat tidak menerima teguran dari Penggugat terjadilah pertengkaran mulut dengan disertai kekerasan terhadap Penggugat, sehingga berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah Orang Tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Alor;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) Minggu;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha memberi nasehat, dan upaya untuk mendamaikan karena itu Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Munawir Djameludin bin Djameludin Lamaji**) terhadap Penggugat (**Sulastri Duru Defian binti Djanggo Duru**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kib tanggal 18 Januari 2023, dan tanggal 25 Januari 2023 yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dengan disertai konfirmasi bahwa terkait nama Penggugat yaitu Sulastri Duru Defian binti Djanggo Duru yang sebenarnya adalah Sulastri Duru binti Janggo Duru;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama Sulastri Duru, Nomor: 470/025/5305022006/1/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 17 Januari 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan Sulastri Duru binti Janggo Duru, Nomor : 93/14/XI/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang pada tanggal 26 November 2013, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 Duru**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Lingkungan Kadelang, RT.01

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kib



RW.03, Kelurahan xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Binongko
- Bahwa Saksi pernah berkunjung sebanyak 2 (dua) kali ketempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, dimana saksi pernah datang melerai pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pada tahun 2021 pernah melihat memar di wajah Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah prilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan saksi sendiri pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan bersama teman-temannya dirumah kediamannya ketika saksi datang berkunjung;
- Bahwa sejak ± 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya akibat adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat mabuk;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya tersebut Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi maupun pihak keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian atau menasehati Penggugat maupun Tergugat;
- 2. **Karmila Ruslan binti Ruslan Muhammad**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.002 RW.001, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman sekaligus tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Binongko, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kampung Binongko;
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sering mencaci maki dan memukul Penggugat;
 - Bahwa Penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan saksi sendiri sering mabuk-mabukan bersama Tergugat;
 - Bahwa sejak ± 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat ketika mereka bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya tersebut Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar Kembali rukun dengan Penggugat namun Tergugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya untuk memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 18 Januari 2023, dan tanggal 25 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2018 disebabkan yang pertama karena Tergugat sering memberikan kata-kata kotor atau memaki Penggugat, yang kedua karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras dan disaat Penggugat menegur Tergugat selalu memberikan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang ketiga Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat dan selalu mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat, yang keempat Tergugat tidak menghargai perhatian dari Penggugat dikala Tergugat sakit, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sulastri Duru, Nomor 470/025/5305022006/1/2023, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dulolong, RT.006 RW.003, xxxxx xx xxxxx, Desa Dulolong, Kecamatan xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Munawir Djamaludin bin Djamaludin Lamaji dengan Sulastri Duru binti Jango Duru, Nomor : 93/14/XI/2013, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 26 November 2013, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Julita Duru binti Janggo Duru, dan Karmila Ruslan binti Ruslan Muhammad, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Saksi atas nama Halima Tang binti Tahir Tang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Julita Duru binti Jango Duru, dan Karmila Ruslan binti Ruslan Muhammad yang menerangkan bahwa ± 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mabuk serta dihubungkan dengan keterangan lainnya bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dulolong hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, maka terbukti bahwa keadaan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Tergugat di Kampung Binongko, Kemudian pindah kerumah kontrakan di Kampung Binongko;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sulastri Duru binti Jango Duru**), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perselisihan yang dikemukakan oleh Penggugat, namun alat-alat bukti tersebut bisa meyakinkan Hakim bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya dengan terbuktinya akibat dari perselisihan tersebut, yakni keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun bulan September 2022 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sulastri Duru binti Janggo Duru), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sulastri Duru binti Janggo Duru**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rauffip Daeng Mamala, S.H

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	90.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)